



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 061.1/Kep.51 -Org/2022

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

URAIAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka perlu ditetapkan uraian tugas Sub Koordinator pada kelompok substansi masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Uraian Tugas Sub Koordinator pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6037), sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Uraian tugas Sub Koordinator pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Lampiran Keputusan Bupati Cirebon
Nomor : 061.1/Kep.⁵¹ -Org/2022
Tanggal : 17 Januari 2022
Tentang : Uraian Tugas Sub Koordinator
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

**Daftar Uraian Tugas Sub Koordinator
pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

1. Sub Koordinator Program dan Keuangan, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengordinasian penyusunan perencanaan yang meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
 - c. melaksanakan penyusunan perjanjian kinerja, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi kinerja;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan/atau Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ);
 - e. melaksanakan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, analisis risiko, dan rencana tindak pengendalian risiko serta pelaporan pengendalian risiko;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan penataan organisasi;
 - g. melaksanakan pengordinasian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
 - h. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - i. melaksanakan urusan perpendaharaan dan layanan administrasi keuangan;
 - j. melaksanakan akuntansi dan verifikasi pengelolaan keuangan;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - l. melaksanakan pengordinasian dan penyusunan laporan keuangan;
 - m. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah dan pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah;
 - n. melaksanakan penyusunan laporan dan rekonsiliasi barang milik daerah; dan
 - o. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
2. Sub Koordinator Pencegahan, terdiri dari :
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pencegahan bencana daerah;
 - c. melaksanakan penyusunan rencana penanggulangan bencana;
 - d. melaksanakan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana;

- e. melaksanakan pengelolaan risiko bencana;
 - f. melaksanakan penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan;
 - g. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
 - h. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem pengendali bencana; dan
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
3. Sub Koordinator Kesiapsiagaan, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana daerah;
 - c. melaksanakan pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - d. melaksanakan penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - e. melaksanakan pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC), Forum Komunikasi Peduli Bencana (FKPB) dan Relawan Peduli Bencana (RPB);
 - f. melaksanakan penyusunan rencana kontijensi;
 - g. melaksanakan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - h. melaksanakan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana;
 - i. melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan;
 - j. melaksanakan kesiapsiagaan pra bencana serta pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana; dan
 - k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
4. Sub Koordinator Kedaruratan, terdiri dari :
- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
 - b. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang kedaruratan penanggulangan bencana daerah;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - d. melaksanakan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/ wabah zoonosis prioritas;
 - e. melaksanakan respon cepat darurat bencana;
 - f. melaksanakan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana;
 - g. melaksanakan aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana;
 - h. melaksanakan respon cepat bencana non alam epidemi/ wabah penyakit;
 - i. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis tanggap darurat bencana;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan rumusan kebijakan prosedur tetap penanganan bencana;
 - k. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta analisis data tanggap darurat bencana;
 - l. melaksanakan penyusunan rencana operasional dan program tanggap darurat dan penanganan pengungsian penanggulangan bencana;

- m. melaksanakan pengendalian operasi kedaruratan terhadap bencana;
- n. melaksanakan evakuasi para korban ke tempat yang aman;
- o. melaksanakan penyediaan data dan sarana informasi; dan
- p. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

5. Sub Koordinator Logistik, terdiri dari :

- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang logistik penanggulangan bencana daerah;
- c. melaksanakan penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- d. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta analisis data logistik bencana;
- e. melaksanakan pengordinasian penyediaan sarana prasarana kedaruratan terhadap bencana;
- f. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan logistik bencana;
- g. melaksanakan penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan dukungan logistik penanggulangan bencana; dan
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

6. Sub Koordinator Rehabilitasi, terdiri dari :

- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi penanggulangan bencana daerah;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan serta analisis data rehabilitasi pasca bencana;
- d. melaksanakan pengordinasian dan pelaksanaan rehabilitasi lingkungan, prasarana dan sarana umum yang terkena bencana;
- e. melaksanakan pengordinasian pelaksanaan perbaikan rumah masyarakat yang terkena bencana;
- f. melaksanakan pengordinasian dan pelaksanaan fasilitasi rehabilitasi dengan instansi terkait pada wilayah pasca bencana melalui kegiatan:
 - 1) perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - 2) perbaikan prasarana dan sarana umum;
 - 3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - 4) pemulihan sosial psikologi;
 - 5) pelayanan kesehatan;
 - 6) rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - 7) pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
 - 8) pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - 9) pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - 10) pemulihan fungsi pelayanan publik.
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.

7. Sub Koordinator Rekonstruksi, terdiri dari :

- a. melaksanakan perencanaan kegiatan;
- b. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang rekonstruksi penanggulangan bencana daerah;